

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEENAM - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
PERMENKEU RI NOMOR 137/PMK.010/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1393)  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA  
PAJAK YANG DIBEBAHKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

ABSTRAK : - bahwa untuk menyelaraskan ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan, perlu memberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak tertentu yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebeaskan dari Pungutan Bea Masuk.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 196/PMK.010/2016 (BN Tahun 2016 No.1944).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai. dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2018.